



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN

---

## **SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA (UPMI) MEDAN**

**Ardiansyah Saragih, Ali Mukti Tanjung**

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email : [datab2411@gmail.com](mailto:datab2411@gmail.com)

Email : [alimuktitanjung445@gmail.com](mailto:alimuktitanjung445@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi yang begitu cepat memberikan perubahan yang begitu cepat pula dalam kehidupan manusia. Dimana perkembangan teknologi member dampak negative yaitu munculnya berbagai jenis pelanggaran dan bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan dihadapi manusia, masyarakat atau negara. Faktanya pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan oleh manusia sangat sulit untuk dihilangkan secara menyeluruh, yang dapat dilakukan adalah dengan meminimalisir ataupun mencegah agar pelanggaran atau kejahatan itu tidak terjadi. Maka untuk itu sebuah Negara memberikan reaksi berupa larangan perbuatan melawan hukum serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Terkait dengan perkembangan teknologi saat ini perbuatan yang menyita perhatian publik yaitu penghinaan (*Belediging*). Penghinaan (*Belediging*) merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, penghinaan atau cacian kepada individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, cacat fisik dan lainnya.

**Kata Kunci:** Undang-Undang Informasi, Transaksi Elektronik, Hukum Pidana

### **PENDAHULUAN**

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dan hukum pada umumnya, memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, semua hukum memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN**

---

yang diakui di dalam hukum itu benar-benar ditaati orang.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan seseorang berkaitan dengan suatu tindakan yang dilakukan yang bertentangan dengan undang-undang serta merugikan orang lain. Tindak pidana dapat terjadi kepada siapa saja dan dengan cara yang beraneka ragam, sesuai dengan kemajuan teknologi, seperti dengan menggunakan media sosial.

Pengabdian ini dilaksanakan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Acara sosialisasi ini melibatkan seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan untuk lebih memahami Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Adapun hasil diskusi dalam kegiatan Sosialisasi tentang Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Perintah Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 482/Pdt.G/2016/Pn.Mdn Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: (1) Adanya kesesuaian materi dengan kebutuhan para guru untuk memahami tentang Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. (2) Adanya respon yang positif dari peserta yang ditunjukkan dengan adanya diskusi yang cukup hangat dalam rangka implementasi Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.

Bagaimana aturan hukum tentang penghinaan atau pencemaran nama baik dalam KUHP. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Menista dengan surat (*smaadschrift*) – Pasal 310 ayat (2). Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN**

---

1. Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal pencemaran nama baik atau penghinaan adalah :

1. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum;
2. Untuk membela diri;
3. Untuk mengungkapkan kebenaran.

Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).

Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut.



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN**

---

Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini akan dilakukan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Dalam kegiatan ini akan melibatkan seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Darma Agung Medan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Dalam kegiatan ini diharapkan peserta mempunyai kemauan untuk mengikuti sosialisasi Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metode sosialisasi yang dilaksanakan dengan cara ceramah, tanya jawab dan konseling tentang Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Secara lebih rinci metode kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilakukan adalah ceramah singkat, digunakan untuk menyampaikan sejumlah informasi, dibantu dengan modul dan media belajar keterampilan.
2. Acara tanya jawab, digunakan selama proses penyuluhan dan konseling.
3. Kegiatan sosialisasi dan konseling, digunakan untuk memperlihatkan langkah kerja setiap materi yang diberikan.
4. Melaksanakan kegiatan yang mendukung sosialisasi yang dipusatkan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN**

---

Dalam kegiatan ini semua peserta penyuluhan terlihat antusias dengan materi penyuluhan yang diberikan. Hal ini terlihat dari antusiasnya para peserta dengan diskusi yang aktif dari awal acara sampai dengan berakhirnya acara. Sehingga perlu dilaksanakan setiap tahunnya.

Untuk penilaian dan kegiatan yang rutin perlu diperhatikan bahwa, penyuluhan ini berjalan dengan lancar. Hal ini karena dukungan sepenuhnya oleh pihak kampus, tempat berlangsungnya penyuluhan yang berupa sarana dan prasarana penyuluhan serta bantuan dalam mengumpulkan peserta penyuluhan. Sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat sekali dan dilaksanakan sesuai agenda kegiatan sosialisasi setiap tahunnya. Sehingga memacu peserta untuk kreatif dan inovatif.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan Sosialisasi tentang Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain:

1. Dilakukan kesesuaian materi dengan kebutuhan para guru untuk memahami tentang Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.
2. Mengadakan aksi dari respon yang positif dari peserta yang ditunjukkan dengan adanya diskusi yang cukup hangat dalam rangka implementasi Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004
- Abdul Wahid dan Muhammad Latib, *Kejahatan Mayaantara (cybercrime)*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2005
- Amir Ilyas. *Pengertian Tindak Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN**

---

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002
- , *Kejahatan penghinaan*, PT Rajagrafindo Persada. Jakarta rajawali Pers, 2011
- , *Asas-Teori-praktik. Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- , *Tidnak Pidana Terhadap Kehormatan*, Pengertian dan Penerapannya. Grafindo Persada. Jakarta. 2007
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bagir Manan, *Pemahaman Sistem Hukum Nasional*, Jakarta 2000, Makalah
- Lilik Mulyadi *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007
- Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, 2004
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2004
- Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2003
- , *Prasaran Seminar Ketatanegaraan UUD 1945*, Jakarta, 2000 Seruling Mas
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Roni Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar naju. Bandung. 2002
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor. 2001
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN

---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

<https://regional.kompas.com/read/2018/05/21/16462171/7-kasus-status-di-media-sosial-yang-pernah-dibawa-ke-jalur-hukum?page=all>, Diakses tanggal 7 Juli 2019, Pukul 21.00 Wib

<https://ms.wikipedia.org/wiki/Penghinaan>, Diakses tanggal 7 Juli 2019, Pukul 22.00 Wib

<http://hjarshad.blogspot.com/2010/08/pengertian-fitnah-menurut-al-quran-dan.html> Diakses tanggal 8 Juli 2019, Pukul 20.00 Wib.

<http://www.gresnews.com/berita/tips/-aturan-hukum-pencemaran-nama-baik-di-jejaring-sosial/> Diakses tanggal 9 Juli 2019, Pukul 23 Wib.

Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.

Yusuf, Mohammad, and Reza Nurul Ichsan. "Analisis Efektifitas Penggunaan Cadangan Devisa, Utang Luar Negeri dan Ekspor Terhadap Stabilitas Nilai Tukar." *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA* 4.2 (2019): 544-561.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2019, September). PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN PERSEPSI DAYA GUNA TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN MANDIRI ONLINE PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) KCP GATOT SUBROTO 2. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1128-1136).

Ichsan, R. N. (2019). KEPEMIMPINAN, KOMUNIKASI DAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PEMERINTAH KOTA LHKSEUMAWE. *JUMANT*, 11(1), 13-18.

Gaol, J.L., Ichsan, R.N., Hutabarat, L., *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity in pt. Duta margalestar indomedan*, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* (2020), Pages:554-564.  
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4882>



e-ISSN: 2745-6072

p-ISSN: 2745-6064

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA  
Universitas Darma Agung MEDAN**

---

- Nasution, L., Ichsan, R.N., Dewi, M.A., Surya, B.P., Sumastuti, E. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors*, **Journal of critical reviews JCR**.2020; 7 (17) : 421-424. <http://www.jcreview.com/?mno=19953>
- Siregar, G., & Lubis, M. (2020). SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. *PKM Maju UDA*, 1(1), 1-7. Retrieved from <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UNDUH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29>
- Lubis, M., & Siregar, S. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24. Retrieved from <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700>
- Gaol, J., & Sinaga, S. (2020). SOSIALISASI DISIPLIN KERJA DAN SIKAP INOVATIF DENGAN KINERJA GURU SMA NEGERI 14 MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 25-30. Retrieved from <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/701>
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2020). SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 31-36. Retrieved from <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Lubis, M., & Siregar, G. (2020). SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. *PKM Maju UDA*, 1(1), 37-41. Retrieved from <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/703>
- Sinaga, S., & Gaol, J. (2020). SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 42-45. Retrieved from <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/704>